

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tingkat Inflasi

2.1.1. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa secara tajam (*absolute*) yang berlangsung secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nilai uang mengalami penurunan secara tajam sebanding dengan kenaikan harga tersebut. Sedangkan deflasi yaitu keadaan di mana harga-harga barang dan jasa terus menurun dengan tajam. Keduanya dapat mengancam dan merusak stabilitas perekonomian suatu negara. Inflasi dan deflasi diukur dari keseluruhan harga-harga barang maupun jasa, jadi bersifat *agregatif*.¹ Kenaikan yang hanya terjadi sekali saja meskipun dengan persentase yang cukup besar bukan merupakan inflasi.² Inflasi juga diartikan sebagai kenaikan harga-harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasaran. Dengan kata lain terlalu banyak uang yang memburu barang yang jumlahnya terbatas.³

Inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain: (a) Inflasi merayap (*creeping inflation*) biasanya ditandai dengan laju inflasi yang rendah

¹ Tajul Khalwary, *Inflasi dan Solusinya*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 6-9

² Noripin, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1998, hlm. 25

³ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 333

(kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil dan jangka waktu yang relatif lama. (b) Inflasi menengah (*glopping inflation*) biasanya ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya *double digit* atau *triple digit*). Kenaikan harga berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta bersifat akselerasi, harga minggu/ bulan ini lebih tinggi dari minggu/ bulan lalu. (c) Inflasi tinggi (*hyper inflation*) merupakan inflasi yang paling parah, harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat sudah tidak lagi berkeinginan menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam, perputaran uang semakin cepat dan harga naik secara akselerasi.⁴

Kesadaran akan akibat buruk yang ditimbulkan inflasi, mendorong para ahli mencoba menerangkan penyebab inflasi yaitu sebagai berikut: (a) Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*), inflasi ini biasanya terjadi pada saat perekonomian sedang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang dapat menimbulkan inflasi. (b) Inflasi desakan biaya (*cost push inflation*), inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian sedang berkembang dengan pesat ketika jumlah pengangguran sangat rendah. Sehingga menyebabkan meningkatnya biaya produksi yang mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang. (c) Inflasi di impor (*imported inflation*), inflasi ini

⁴ Noripin, *Ekonomi Moneter*, Op.cit, hlm. 27

terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan.⁵

Dampak dari inflasi yang dapat terjadi pada suatu perekonomian ialah: (a) Inflasi dapat mendorong redistribusi pendapatan di masyarakat (*redistribution effect of inflation*). (b) Inflasi dapat menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Hal ini dapat terjadi karena inflasi mengarahkan sumber daya investasi yang produktif (*productive investment*) ke investasi tidak produktif (*unproductive investment*) sehingga akan mengurangi kapasitas ekonomi produktif (*efficiency effect of inflation*). (c) Inflasi menyebabkan perubahan di dalam output dan kesempatan kerja (*employment*). Hal ini terjadi karena dengan memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang mampu dilakukan dan sekaligus memotivasi orang untuk bekerja lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini (*output and employment effect of inflation*). (d) Inflasi dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil (*unstable environment*) bagi keputusan ekonomi.⁶

Tingkat inflasi ialah perubahan persentase dalam seluruh tingkat harga-harga barang dan jasa yang bervariasi sepanjang waktu dan antar negara. Inflasi merupakan kenaikan dalam tingkat harga rata-rata, sedangkan harga yaitu nilai dimana uang dapat dipertukarkan untuk mendapatkan barang dan jasa. Indikator yang sering dipakai untuk mengukur tingkat inflasi ialah indeks harga konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari

⁵ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 12-13

⁶ Muana Nanga, *Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 252-253

barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. IHK ialah suatu ukuran atas keseluruhan biaya pembelian barang dan jasa oleh rata-rata konsumen.

2.1.2. Teori Inflasi

Secara garis besar ada tiga teori mengenai inflasi, masing-masing menyoroiti aspek-aspek tertentu antara lain:

1. Teori Kuantitas Uang

Teori ini menyoroiti aspek-aspek dalam proses inflasi seperti: (a) Jumlah uang yang beredar, inflasi bisa terjadi jika ada penambahan volume uang yang beredar. Inflasi yang terjadi karena kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. (b) Psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga (*expectation*).⁷ Walaupun jumlah uang beredar bertambah namun masyarakat masih belum menduga bahwa harga-harga akan naik, maka penambahan uang hanya akan menambah simpanan atau uang kas/ tunai mereka, tetapi jika masyarakat sudah menduga bahwa harga-harga barang akan naik maka mereka cenderung akan membelanjakan uangnya karena khawatir jika uang disimpan terus nilainya akan merosot. Jadi inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan harapan masyarakat di masa mendatang.⁸

⁷ Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1996, hlm. 167-168

⁸ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 123

2. Teori Keynes

Teori ini menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat memiliki keinginan hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi ini ialah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari yang bisa disediakan masyarakat tersebut. Keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (*inflationary gap*).⁹

3. Teori Strukturalis

Teori inflasi yang didasarkan pada pengalaman negara-negara di Amerika latin. Teori ini memberikan ketegaran (*rigidities*) dari struktur perekonomian negara-negara berkembang. Ada dua ketegaran utama dalam perekonomian yang bisa menimbulkan inflasi seperti: a) Ketegaran yang berupa ketidak-elastisan dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibandingkan dengan sektor-sektor lain. b) Ketegaran yang berkaitan dengan ketidak-elastisan dari *supply* atau produksi bahan makanan dalam negeri¹⁰. Namun dalam kenyataannya proses inflasi yang disebabkan karena ketidak-elastisan penerimaan ekspor dan ketidakelastisan produksi dalam negeri jarang terjadi sendiri-sendiri,

⁹ Boediono, Op.cit, hlm, 169-170

¹⁰ Ibid, hlm. 173-175

melainkan bersama-sama bahkan sering kali memperkuat satu sama lain.¹¹

2.1.3. Cara-cara Mengatasi Inflasi

Cara mengatasi inflasi pada dasarnya harus diarahkan pada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga-harga menjadi naik atau dengan kata lain nilai uang menjadi turun. Dalam hal ini ada beberapa kebijakan (*policy*) yang dapat ditempuh antara lain:

1. Kebijakan Moneter (*Monetary Policy*)

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter dengan menggunakan pengubah jumlah uang beredar (*money supply*) dan tingkat bunga (*interest rates*) untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidak-stabilan perekonomian.¹² Kebijakan moneter dilaksanakan oleh bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan cash reserve ratio/ cash ratio/ persentase likuiditas/ giro wajib minimum, menjual surat-surat berharga (*open market operation*) dan menaikkan tingkat bunga kredit.¹³

Untuk mencegah laju inflasi maka pemerintah dan bank sentral harus bekerjasama dengan menjamin bahwa uang cadangan

¹¹ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, Op.cit, hlm. 125

¹² Muana Nanga, Op.cit, hlm. 180

¹³ Rachmat Firdaus dan dan Maya Ariyanti, hlm. 125-126

yang tersedia pada sistem perbankan tidak berlebihan, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang.¹⁴

2. Kebijakan Fiskal (*Fiscal Policy*)

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui manipulasi instrumen fiskal. Kebijakan fiskal dapat dibedakan kedalam kebijakan fiskal aktif (*discretionary fiscal policy*), yaitu pemerintah melakukan perubahan tingkat pajak/ program pengeluaran, sedangkan kebijakan fiskal pasif (*nondiscretionary fiscal policy*), yaitu kecenderungan membelanjakan marginal dan pendapatan nasional.¹⁵ Kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, menaikkan pajak dan pemerintah melakukan pinjaman kepada masyarakat. Apabila pemerintah melaksanakan kebijakan tersebut maka pemerintah telah campur tangan dalam perekonomian. Apabila suatu perekonomian mengalami inflationary gap atau deflationary gap maka pemerintah akan menaikkan atau menurunkan tingkat pendapatan nasional.¹⁶

3. Kebijakan Non Moneter dan Non Fiskal

Kebijakan untuk mengatasi inflasi diluar dari kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan hasil produksi (*production approach*), kebijakan

¹⁴ Bruce Glassburner dan Aditiawan Chandra, *Teori dan Kebijakan Ekonomi Makro*, Jakarta: LP3ES, 1979, hlm. 111

¹⁵ Muana Nanga, *Op.cit*, hlm. 179

¹⁶ Sudarso, *Pengantar Ekonomi Makro*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, hlm. 63

upah/ gaji, pengawasan harga barang dan distribusinya dan kombinasi dari berbagai cara.¹⁷

2.1.4. Inflasi dalam Islam

Ekonom islam Taqiuddin Ahmad ibn Al-Maqrizi, murid dari ibn Khaldun yang dikutip oleh Adiwarmarman Karim menggolongkan inflasi dalam dua golongan:

1. *Natural Inflation*

Inflasi ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali atasnya. Menurut Ibn Al-Maqrizi yang dikutip oleh Adiwarmarman Karim mengungkapkan bahwa inflasi ini disebabkan oleh turunnya penawaran *agregatif* atau naiknya permintaan *agregatif*. Maka *natural inflation* berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan sebagai berikut:


- a. Inflasi akibat uang masuk dari luar negeri terlalu banyak, ekspor mengalami peningkatan sedangkan impor menurun, maka *net export* nilainya sangat besar, sehingga mengakibatkan naiknya permintaan agregatif. Hal ini akan berdampak pada kenaikan tingkat harga.
- b. Inflasi akibat turunnya tingkat produksi karena terjadi paceklik, perang, embargo dan *boycott*.¹⁸

¹⁷ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, hlm. 125-128

¹⁸ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 140-

2. *Human Error Inflation*

Inflasi yang disebabkan oleh kesalahan dari tindakan manusia sendiri. Diterangkan dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Rum ayat 41



“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Penyebab *human error inflation* dikelompokkan menjadi:


- a. Korupsi dan administrasi yang buruk (*corruption and bad administration*)
- b. Pajak yang berlebihan (*excessive*)
- c. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan (*excessive seignorage*).¹⁹

2.1.5. Hubungan Inflasi dengan Simpanan Deposito *Mudharabah*

Menurut Milton Friedman inflasi akan terus terjadi karena hal tersebut merupakan fenomena moneter. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa pertumbuhan dalam kuantitas uang adalah determinan dalam tingkat inflasi, tetapi teori ini hanya bersifat empiris bukan teoritis (uang dan harga). Teori kuantitas dan persamaan fisher sama-sama menyatakan bahwa pertumbuhan uang mempengaruhi tingkat bunga nominal. Kenaikan pertumbuhan uang sebesar satu

¹⁹ Ibid, hlm. 142-143

persen menyebabkan kenaikan satu persen dalam tingkat inflasi. Sedangkan Kenaikan satu persen tingkat inflasi menyebabkan kenaikan satu persen tingkat bunga nominal yang disebut efek fisher (*fisher effect*).²⁰ Beberapa ahli ekonom menyebutkan bahwa nilai uang mendatang lebih rendah dibanding masa sekarang. Maka jika terjadi kenaikan inflasi, nilai uang turun sangat tajam. perpekstif masyarakat untuk menabung akan menurun, sehingga akan mempengaruhi penghimpunan dana bank dari masyarakat (deposito).



Dalam konsep syariah menyatakan bahwa uang adalah *flow concept* bukan *stock concept*, uang adalah *public goods*, sedangkan capital adalah *private goods*. Uang yang mengalir adalah *public goods (flow concept)* sedangkan uang yang ditimbun disebut *private goods (stock concept)*. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa uang tidak boleh ditimbun tetapi harus berputar/ mengalir secara terus-menerus sehingga lebih produktif antara orang yang berkelebihan dana dengan yang kekurangan dana dapat saling menguntungkan satu sama lainnya.²¹

²⁰ Mankiw, *Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003, hlm. 74

²¹ Adiwarman Karim, *Op.cit*, hlm. 88-89

2.2. Bagi Hasil

2.2.1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalian) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap jumlahnya.²² Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Bank islam akan berperan sebagai mitra baik dengan penabung maupun pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank akan bertindak sebagai *mudharib* sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal*, antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.²³ *Nisbah* bagi hasil merupakan *nisbah* di mana para nasabah mendapatkan hak atas laba yang disisihkan kepada deposito mereka karena deposito masing-masing dipergunakan oleh bank dengan menguntungkan.²⁴ *Nisbah* ialah pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad yang terbentuk dalam persentasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni pihak bank dan pihak nasabah. *Nisbah* bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil.²⁵

Seorang kreditor akan mendapatkan keuntungan dari debitur tanpa memperdulikan hasil usaha. Akan lebih adil jika kedua pihak sama-sama menanggung keuntungan maupun kerugian. Keadilan dalam konteks ini memiliki

²² Ibid, hlm. 191

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Pratik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001, hlm. 137

²⁴ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, Bandung: Pustaka, Cet. Ke-1, 1984, hlm. 140.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2004, hlm. 123

dua dimensi, pemodal berhak mendapatkan imbalan yang sepadan dengan risiko dan usaha yang dibutuhkan, dengan demikian, ditentukan oleh keuntungan usaha yang dimodali. Yang dilarang dalam Islam adalah keuntungan ditetapkan sebelumnya, pembagian keuntungan yang sah menurut Islam pemilik modal dapat secara sah mendapatkan bagian dari keuntungan yang didapat oleh pelaksana usaha. Bagi hasil diperbolehkan dalam Islam karena yang ditentukan sebelumnya adalah rasio bagi hasil.²⁶

2.2.2. Teori Bagi Hasil

Bank syariah dalam sistem operasionalnya tidak mengenal riba tetapi menggunakan prinsip *profit and loss sharing* atau dikenal dengan nama bagi hasil. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan". Bentuknya dapat berupa bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya, atau juga dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Dalam mekanisme lembaga keuangan syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan kepentingan pribadi yang menjalankan usaha.²⁷

²⁶ Mervin dan Latifa, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007, hlm. 58-59

²⁷ Muhamad, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 22

Sebagai pengganti sistem bunga, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil (*profit sharing*). Mekanisme bagi hasil berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak (fleksibel). Semua jenis transaksi pada prinsipnya diperbolehkan, sepanjang tidak berisi elemen riba atau gharar. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan salah satu pihak tidak menguasai komoditas yang ditransaksikan, apalagi tanpa adanya penyerahan (*non delivery trading contract*).²⁸

Dalam menentukan nisbah bagi hasil harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan bagi hasil sebagai berikut:

1. Persentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal tertentu. Nisbah keuntungan misalnya adalah 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan dan bukan berdasarkan porsi setoran modal.²⁹ Persentase digunakan untuk menentukan nisbah/ porsi bagi hasil, persentasi ini dikenakan terhadap sesuatu yang tidak pasti besarnya karena hasil usaha dari waktu ke waktu selalu berubah.³⁰

2. Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* tergantung kinerja sektor riil. Bila laba bisnis besar maka kedua

²⁸ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabeta, 2000, hlm. 29-30

²⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 206

³⁰ Widyarningsih, et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 17

belah pihak mendapat bagian yang besar, begitupun sebaliknya bila laba bisnis kecil maka akan memperoleh bagian yang kecil pula.³¹ Dalam revenue sharing proses bagi pendapatan dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk fee atau jasa-jasa yang diberikan bank.³² Setiap transaksi kelembagaan ekonomi islam harus selalu berlandaskan sistem bagi hasil, perdagangan dan pertukaran.³³

3. Jaminan

Ketentuan pembagian terjadi apabila murni karena diakibatkan risiko bisnis (*business risk*), bukan karena karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Jika kerugian terjadi karena *mudharib* lalai atau melanggar persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian tersebut.³⁴

4. Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing- masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahib al maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian angka nisbah bervariasi bisa

³¹ Adiwarmar Karim, Op.cit, hlm. 207

³² <http://tenggap.blogspot.com/2012/06/pengertian-profit-sharing-danrevenue.html?m=1>
diakses tanggal 14 november 2013 pukul 0.45 WIB

³³ Widyarningsih, et al, Op.cit, hlm. 16

³⁴ Adiwarmar Karim, Op.cit, hlm. 208

50:50, 60:40,70:30, 80:20 bahkan 99:1, namun para ahli fiqih sepakat nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.³⁵

2.2.3. Hubungan Bagi Hasil dengan Simpanan Deposito *Mudharabah*

Dalam *natural uncertainty contracts* (NUC), pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*) nya. kontrak investasi secara sunatullah (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tetap (*predetermined*) dan pasti (*fixed*).³⁶ Jadi semakin besar bagi hasil yang di bagikan maka semakin tinggi pula minat masyarakat dalam menyimpan dana di bank syariah.

2.3. Simpanan Deposito *Mudharabah*

2.3.1. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 yang dikutip oleh Kasmir yang dimaksud deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Artinya jika nasabah menyimpan dananya untuk jangka waktu tiga bulan maka dana tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir (tanggal

³⁵ Ibid, hlm. 210

³⁶ Adiwarman Karim, Op.cit, hlm. 75

jatuh tempo).³⁷ Dalam pasal 1 angka 22 UU No. 21 tahun 2008 yang dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, deposito didefinisikan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan bank syariah atau UUS.³⁸

Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 telah menetapkan tentang deposito sebagai berikut:

Pertama : Deposito ada dua jenis

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Kedua : Ketentuan umum deposito berdasarkan *Mudharabah*

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau Pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syaria'h dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

³⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 85

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm. 99

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³⁹

Dasar penetapan deposito di dasarkan pada firman Allah SWT dalam

Q.S. An-nisa ayat 29



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴⁰

2.3.2. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih menganjurkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dijelaskan pada firman Allah SWT dalam ayat- ayat dan hadits berikut:

1. Al- Qur’an

³⁹ Muhammad Firdaus, dkk, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer, Renaisan*, Jakarta, 2005. Hlm. 44

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2007, hlm, 69



“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Al-Muzammil: 20)

2. Hadits

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تبيع البيرة إلى أجل والمقارضة واخلط البيرة بالشعير
للبيت لا يبيع

“Dari Sholih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda,” tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)⁴¹

2.3.3. Konsep Deposito *Mudharabah*

Mudharabah Merupakan akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana dan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan bila mengalami kerugian bukan karena kelalaian pengelola ditanggung pemilik modal.⁴² *Mudharabah* didefinisikan perjanjian antara dua pihak dimana satu pihak sebagai pemilik modal (*shahib al mal* atau *rabb al mal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktifitas atau usaha. Keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan bersama. Segi-segi penting dalam *mudharabah*.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Op.cit, hlm. 95-96

⁴² Kasmir, Op.cit, hlm. 195

1. Pembagian keuntungan antara kedua pihak harus proposional dan tidak dapat memberikan keuntungan yang pasti atau sekaligus kepada *Rabb al mal*.
2. *Rabb al mal* tidak bertanggung jawab atas kerugian diluar modal yang diberikan, *mudharib* tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga.⁴³

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka ke dalam rekening investasi umum (*general investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-mutlaqah*, investasi ini disebut juga dengan investasi tidak terikat. Nasabah rekening investasi cenderung lebih mengutamakan mencari keuntungan. Dalam *mudharabah al-mutlaqah*, status bank sebagai *mudharib* yang mempunyai kebebasan penuh dalam pengelolaan investasi, jangka waktu dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank memperoleh keuntungan akan didistribusikan sesuai kesepakatan, sedangkan jika bank mengalami kerugian yang bukan karena kelalaiannya ditanggung nasabah deposan sebagai *shahibul maal*. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.⁴⁴

2.3.4. Jenis Deposito *Mudharabah*

berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana bentuk *mudharabah* yakni:

1. *Mudharabah mutlaqah (unrestricted investment account, URIA)*

⁴³ Mervin dan latifa, Op.cit , hlm. 60-61

⁴⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 118

Pada *mudharabah* jenis ini pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada mudharib untuk menginvestasikan atau memutar uangnya.⁴⁵ Dalam deposito *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menghitung bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah*, basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam satu bulan yang menjadi angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28,29,30,31). Pencairan dana dapat dilakukan sebelum jatuh tempo, namun bank berhak mengenakan denda (*penalty*) sebesar 3% dari nominal bilyet deposito. Klausul denda harus ditulis dalam akad sesuai kesepakatan.⁴⁶ Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan

⁴⁵ Muhammad, Op.cit, hlm. 104

⁴⁶ Adiwarman karim, Op.cit, hlm. 352

prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.⁴⁷

2. *Mudharabah muqayyadah (restricted investment account, RIA)*

Pada *mudharabah* jenis ini pemilik dana memberikan batasan kepada mudharib untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana.⁴⁸ Deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Metode *mudharabah muqayyadah* sebagai berikut:

a. *Cluster pool of fund*

yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis. Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* dilakukan secara bulanan, triwulanan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati. Apabila dikehendaki deposan, deposito dapat dicairkan sebelum jatuh tempo yang disepakati dalam akad. Akibat dari tidak terpenuhinya jangka waktu akad, bank mengenakan denda (*penalty*) sesuai klausula denda yang disepakati.

⁴⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hlm. 59

⁴⁸ Muhammad, *Op.cit*, hlm. 104

b. Spesifik product

yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai. Dalam mendistribusikan bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito sampai tanggal pembayaran bagi hasil terdekat sebagai angka pembilang (*number of day*). Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut. Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo tanpa konfirmasi dan persetujuan bank. Bank dapat menolak bila memberatkan dan bank berhak mengenakan denda sesuai kesepakatan apabila menyetujui pencairan dana sebelum jatuh tempo.⁴⁹

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian Rizqa Rizqiana (2010), dengan judul “ Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah *Mudharabah* yang ada Pada Bank Syariah Mandiri”.⁵⁰ Sumber data penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan distribusi pendapatan deposito syariah BSM tahun 2007- 2009. Analisis yang dipakai adalah analisis regresi linier sederhana. Hasilnya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara bagi hasil terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah *Mudharabah* dengan nilai t menunjukkan angka 16, 925 dan signifikansi $0,000 <$

⁴⁹ Adiwarman karim, Op.cit, hlm. 357

⁵⁰ Rizqa Rizqiana, “*Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah yang ada Pada Bank Syariah Mandiri*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

0,001. Sedangkan R square sebesar 89,7% sehingga 10,3% dipengaruhi faktor lainnya.

Penelitian Lina Anniswah (2011), dengan judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap Volume Deposito *Mudharabah*” Studi pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2009- 2011.⁵¹ Sumber data penelitian ini adalah data sekunder laporan publikasi BI mengenai *BI Rate*, publikasi laporan Bank Muamalat Indonesia mengenai distribusi bagi hasil deposito *mudharabah* dalam per bulan periode 2009- 2011. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, terdapat pengaruh antara tingkat suku bunga BI terhadap bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia. Kedua, Tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap volume deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia. Ketiga, Bagi hasil tidak berpengaruh terhadap volume deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia. Dan keempat, secara simultan tingkat suku bunga BI dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian ST. Suharyanti (2010), dengan judul “Analisis Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, Pendapatan Nasional/ PDB, dan SWBI terhadap Tabungan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia”.⁵² Sumber data penelitian ini adalah data sekunder dari data time series periode 2005 sampai april 2010. Variabel dependen pada penelitian ini adalah tabungan *mudharabah*.

⁵¹ Lina Anniswah, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap Volume Deposito *Mudharabah*” Studi pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2009- 2011, Skripsi Fakultas Syariah, Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011

⁵² ST. Suharyanti, “Analisis Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, Pendapatan Nasional/ PDB, dan SWBI terhadap Tabungan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

Analisis yang dipakai adalah analisis regresi linier berganda. Hasilnya secara simultan variabel independen (nisbah bagi hasil, inflasi, PDB, dan SWBI) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (tabungan *mudharabah*) dengan probability 0,000000, secara parsial variabel independen (inflasi dengan probability 0,0013, PDB dengan probability 0,0000, dan SWBI dengan probability 0,0000 mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tabungan *mudharabah* sedangkan variabel nisbah bagi hasil tidak berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah* dengan probability 0,2040).

Penelitian Aldrin Wibowo dan Susi Suhendra (2008), dengan judul “ Analisis Pengaruh Nilai Kurs, Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Devisa di Indonesia (Periode Triwulan I 2003-Triwulan III 2008)”.⁵³ Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Analisis yang dipakai adalah analisis regresi linier berganda. Hasilnya secara simultan Nilai Kurs, Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Devisa di Indonesia. Sedangkan R square sebesar 19,2% sehingga pengaruhnya sangat lemah.

Penelitian Mubasyiroh (2008), dengan judul “ Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Inflasi terhadap Total Simpanan Mudharabah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia)”.⁵⁴ Sumber data penelitian ini adalah data sekunder berupa data bulanan periode januari 2004 sampai desember 2006. Analisis yang dipakai

⁵³ Aldrin Wibowo dan Susi Suhendra, “Analisis Pengaruh Nilai Kurs, Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Devisa di Indonesia (Periode Triwulan I 2003-Triwulan III 2008)”, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma Jakarta, 2008

⁵⁴ Mubasyiroh, “*Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Inflasi terhadap Total Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)*”, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, terdapat pengaruh negatif antara variabel tingkat suku bunga terhadap variabel total simpanan *mudharabah*. Kedua, Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap total simpanan *mudharabah*. Ketiga, secara simultan variabel tingkat suku bunga dan Inflasi berpengaruh terhadap variabel total simpanan *mudharabah* sebesar 63,8% sedangkan 36,2% dipengaruhi faktor lain.

2.5. Kerangka Pemikiran Teoritik

Secara ringkas kerangka berfikir dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Perbankan Syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan secara komersial tetapi juga dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam merealisasikan nilai-nilai syariah. Salah satu produk simpanan *mudharabah* di Perbankan Syariah adalah simpanan deposito *mudharabah*.

Inflasi adalah naiknya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan beberapa harga barang saja belum dapat dikatakan inflasi. Inflasi sebagai akibat dari jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak.⁵⁵ Naiknya inflasi mengakibatkan harga barang-barang naik dan nilai mata uang turun. Maka minat masyarakat untuk menabung atau berinvestasi cenderung menurun, mereka lebih memilih untuk mengubah uangnya dalam bentuk real estate atau emas.⁵⁶ Teori kuantitas dan persamaan Fisher sama-sama menyatakan

⁵⁵ Budiono, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Ekonomi Makro, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997, hlm. 155

⁵⁶ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 176

bahwa pertumbuhan uang mempengaruhi tingkat bunga nominal. Kenaikan pertumbuhan uang sebesar satu persen menyebabkan kenaikan satu persen dalam tingkat inflasi. Sedangkan Kenaikan satu persen tingkat inflasi menyebabkan kenaikan satu persen tingkat bunga nominal yang disebut efek fisher (*fisher effect*).⁵⁷

Suku bunga merupakan instrumen konvensional untuk mengendalikan atau menekan laju inflasi. Suku bunga yang tinggi akan mendorong orang untuk menanamkan dananya di bank terutama dalam bentuk deposito dengan mengorbankan konsumsinya. Suku bunga yang tinggi dapat menyedot jumlah uang yang beredar di masyarakat karena orang lebih senang menabung dari pada memutar uangnya pada sektor produktif.⁵⁸ Suku bunga di Indonesia mengacu pada BI Rate. Sehingga kenaikan inflasi berpengaruh negatif terhadap simpanan deposito *mudharabah*.


Bagi hasil adalah merupakan karakteristik umum dari landasan dasar operasional bank syariah. Naik turunnya bagi hasil akan mempengaruhi simpanan deposito *mudharabah*. Dalam penawaran uang untuk tujuan spekulasi, apabila harga naik maka barang yang ditawarkan akan naik dan apabila harga turun maka barang yang akan ditawarkan menurun. Penawaran adalah harga yang diajukan untuk calon pembeli.⁵⁹ Dalam penelitian ini bagi hasil diumpamakan sebagai harga dan simpanan deposito *mudharabah* sebagai barang. Penelitian haron dan ahmad menyatakan bahwa hubungan antara bagi hasil di bank syariah dengan

⁵⁷ Mankiw, Op.cit, hlm. 74-83

⁵⁸ Tajul Khalwary, Op.cit, hlm. 143-144

⁵⁹ Robert Marshall dan Miranda (eds), *Kamus Populer Uang dan Bank*, Jakarta: Ladang pustaka dan Intimedia, hlm. 97

total jumlah simpanannya adalah positif. Dimana dengan terjadinya peningkatan pada tingkat keuntungan di bank syariah akan mendorong peningkatan total simpanannya⁶⁰ Sehingga apabila bagi hasil naik maka simpanan deposito *mudharabah* juga akan naik. Bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan deposito *mudharabah*.



2.6. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dugaan saja⁶¹. Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran obyektif tentang pengaruh tingkat inflasi dan bagi hasil terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri januari tahun 2009 sampai juli tahun 2013. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka hipotesis penelitian di rumuskan sebagai berikut:

H1: Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap simpanan deposito *mudharabah*

⁶⁰ Muhammad Ghafur W, *Potret Perbankan Syariah di Indonesia Terkini, Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Biruni Press, 2007, hlm. 78

⁶¹ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta : Rajawali Press, 2008, hlm. 70

- H2: Bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan deposito *mudharabah*
- H3: Tingkat inflasi dan bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap simpanan deposito *mudharabah*